



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

IRIGASI DI KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mencapai kesinambungan dan kelestarian sistim irigasi serta untuk mewujudkan Peningkatan Efektifitas, Efisiensi, Produktifitas dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, sejalan dengan adanya pembaruan kebijakan dalam bidang keirigasian perlu diadakan pengaturan ;
- b. bahwa ketentuan keirigasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 7 Tahun 1997 tentang Irigasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di era otonomi daerah;
- c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu mengatur Ketentuan tentang Irigasi dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur.
- 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

- j. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya;
- k. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk / primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap;
- l. Jaringan tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kwarter dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkap. Termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier;
- m. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
- n. Daerah Pengaliran Sungai adalah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis, yang menampung, menyimpan, dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bermuara di danau atau laut, termasuk dibawah cekungan air tanah;
- o. Petak irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi;
- p. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
- q. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian;
- r. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama;
- s. Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kwarter;
- t. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air ditingkat usaha tani;
- u. Pembuangan / drainasi adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu;
- v. Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air di tingkat Tersier / Desa / Kelurahan, yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis, Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) adalah gabungan dari beberapa Hipa Desa / Kelurahan di tingkat sekunder dan Induk Himpunan Petani Pemakai Air (IHIPPA), adalah gabungan dari beberapa Gabungan Hipa di tingkat Induk / Primer dalam satu Daerah Irigasi;
- w. Komisi Irigasi adalah wadah koordinasi dan Komunikasi antara Pemerintah Kabupaten, Himpunan Petani Pemakai Air tingkat Daerah Irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dan unsure masyarakat yang berkepentingan dalam Pengelolaan Irigasi yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat, wakil Perguruan Tinggi dan wakil Pemerhati Irigasi lainnya, pada wilayah kerja Kabupaten Trenggalek.

- x. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi adalah pelimpahan hak, wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani air untuk mengatur pengelolaan irigasi dan pembiayaan di wilayah kerjanya;
- y. Hak guna air irigasi adalah hak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya untuk memakai air irigasi guna menunjang usaha pokoknya;
- z. izin pengambilan air adalah ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang hak guna air irigasi;
- aa. Forum koordinasi Daerah Irigasi adalah wadah koordinasi dan komunikasi informal dari dan antar pengguna air irigasi dan petugas Pemerintah Daerah pada suatu Daerah Irigasi yang bersifat multiguna yang dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama;
- bb. Lembaga Pengelola Irigasi (LPI) adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Himpunan Petani Pemakai Air atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan Pengelolaan Irigasi sesuai dengan kewenangannya, dalam perencanaan, Operasi dan Pemeliharaan, Pengamanan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi;
- cc. Pengelolaan Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- dd. Waduk adalah tempat / wadah penampungan air sungai agar dapat digunakan sewaktu-waktu terjadi kekurangan air, baik untuk irigasi maupun keperluan lainnya;
- ee. Waduk lapangan atau Embung adalah tempat / wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air sungai atau air hujan dan digunakan sewaktu-waktu terjadi kekurangan air;
- ff. Manajemen aset adalah kegiatan pengelolaan aset jaringan irigasi yang meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pemanfaatan dan pengamanan aset;
- gg. Audit pengelolaan irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis dan keuangan, sebagai bahan evaluasi manajemen asset irigasi;
- hh. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya, penyediaan jaringan irigasi untuk menambah areal pelayanan;
- ii. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan Pengaturan Air dan Jaringan Irigasi meliputi kegiatan penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, pembuangannya, secara tepat guna dan berhasil guna termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap lestari dan bersungsi dengan baik;
- jj. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia guna mempetahankan fungsi jaringan irigasi;
- kk. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;

- ll. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi;
- mm. Garis Sepadan Air adalah batas pengamanan bagi saluran – saluran dan atau bangunan – bangunan dari pada Jaringan Irigasi, dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekitar bangunan;
- nn. Inventarisasi daerah irigasi adalah kegiatan pencatatan / pendataan fisik, kondisi, fungsi dan perubahan wilayah jaringan irigasi guna menunjang pelaksanaan pengelola irigasi;
- oo. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah dan atau pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan dibidang irigasi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- pp. Kemandirian adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki dibidang teknis, keuangan, manajerial administrasi dan organisasi.
- qq. Pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air adalah upaya untuk memfasilitasi Himpunan Petani Pemakai Air mengembangkan kemampuan sendiri dibidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi dan organisasi, secara mantap agar dapat mengelola daerah irigasi secara mandiri dan berkelanjutan dalam proses yang dinamis dan bertanggung jawab.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan pemanfaatan air yang efektif, efisien, menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktifitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dengan menempatkan Himpunan Petani Pemakai Air sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- (2) Untuk mencapai yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan Pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air secara berkesinambungan dan berkelanjutan ;
- (3) Himpunan Petani Pemakai Air sebagaimana tersebut pada ayat (2), dilakukan dengan cara Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengembangkan kemampuan Himpunan Petani Pemakai Air di bidang manajemen organisasi (kelembagaan), teknis dan keuangan.

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efektif dan efisien serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, maka pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu ;
- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah dan hilir secara seimbang adil dan merata ;
- (3) Penyelenggaraan Pengelolaan Irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.

BAB IV

KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI

Pasal 6

- (1) Lembaga Pengelola Irigasi meliputi Himpunan Petani Pemakai Air, Pemerintah Daerah atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, operasi dan pemeliharaan, pengamanan, pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan serta pembiayaan jaringan irigasi ;
- (2) Dalam satu Daerah Irigasi, petani pemakai air pada tingkat Tersier / Desa / Kelurahan, dapat membentuk Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), pada tingkat sekunder dapat membentuk Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) dan pada tingkat primer / induk dapat membentuk Induk Himpunan Petani Pemakai Air (IHIPPA), sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur pengelolaan Daerah Irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan ;
- (3) Dalam rangka memenuhi kebutuhan air irigasi untuk berbagai keperluan, Pemerintah Daerah membentuk Komisi Irigasi ditetapkan oleh Bupati ;
- (4) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi membantu Bupati dalam peningkatan kinerja pengelolaan irigasi, terutama dalam bidang penyediaan , pembagian dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan keperluan lainnya serta memberikan rekomendasi prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten Trenggalek ;
- (5) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, HIPPA / GHIPPA / IHIPPA, Organisasi Profesi dan unsur lain pemerhati irigasi;
- (6) Dalam rangka Koordinasi pengelolaan di Daerah Irigasi, yang jaringan irigasinya berfungsi Multiguna, dapat dibentuk forum koordinasi Daerah Irigasi.

BAB V

PEMBERDAYAAN HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air, yang meliputi:

- a. Peningkatan Kemampuan Himpunan Petani Pemakai Air, antara lain melalui pelatihan, bimbingan dan pendampingan dalam pengelolaan irigasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
- b. Penguatan Kelembagaan HIPPA / GHIPPA / IHIPPA mencakup kegiatan fasilitasi sebagai badan hukum yang otonom yang bergerak dibidang Irigasi, Pertanian dan Usaha Ekonomi lainnya;
- c. Pihak lain dapat memberikan bantuan dan fasilitasi kepada HIPPA / GHIPPA / IHIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2);
- d. Pemerintah Daerah menetapkan Kebijakan Daerah berdasarkan Kebijakan Nasional sebagai pengaturan lebih lanjut tentang pemberdayaan HIPPA / GHIPPA / IHIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2);
- e. Apabila terjadi hambatan dalam kepengurusan HIPPA / GHIPPA / IHIPPA yang menyebabkan tidak berfungsinya HIPPA / GHIPPA / IHIPPA sebagai pengelola irigasi, maka Pemerintah Daerah / Komisi Irigasi dapat membantu dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan dari HIPPA / GHIPPA / IHIPPA tersebut.

BAB VI

PENYERAHAN KEWENANGAN

PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Daerah menyerahkan sebagian kewenangan pengelolaan irigasi pada tingkat Daerah Irigasi dan atau sebagian Daerah Irigasi kepada HIPPA / GHIPPA / IHIPPA yang sudah berbadan hukum, yang pelaksanaannya secara bertahap dan demokratis dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan;
- (2) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada HIPPA / GHIPPA / IHIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui kesepakatan tertulis tanpa disertai penyerahan aset jaringan irigasi ;

- (3) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi pada Daerah Irigasi yang jaringan irigasinya berfungsi multiguna dilaksanakan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah, HIPPA / GHIPPA / IHIPPA dan pengguna air irigasi lainnya ;
- (4) Apabila berdasarkan Audit Pengelolaan Irigasi, HIPPA / GHIPPA / IHIPPA dinyatakan gagal dalam pengelolaan irigasi yang telah diserahkan, maka untuk sementara pengelolaan irigasi diambil kembali oleh Pemerintah Daerah dan dituangkan dalam suatu Berita Acara. Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib memberdayakan HIPPA / GHIPPA / IHIPPA tersebut sampai berfungsi kembali;
- (5) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII

PENYEDIAAN AIR IRIGASI

Pasal 9

- (1) Air Irigasi utamanya disediakan untuk mengairi tanaman pada petak-petak tersier untuk mencapai hasil yang optimal, namun dalam penyediaannya perlu diperhatikan keperluan-keperluan lainnya seperti, permukiman, peternakan, perikanan air tawar, industri dan pelestarian lingkungan hidup dalam suatu Daerah Irigasi;
- (2) Apabila terjadi bencana kebakaran atau bencana lainnya yang mendesak, air irigasi diutamakan untuk penanggulangannya;
- (3) Dalam penyediaan air irigasi Pemerintah Daerah mengusahakan secara optimal untuk penyediaan air, baik dalam Daerah Irigasi atau Antar Daerah Irigasi;
- (4) Pada kondisi air terbatas Bupati atas rekomendasi Komisi Irigasi menetapkan penyesuaian alokasi air yang ada bagi pemegang hak guna air sesuai dengan azas keadilan dan keseimbangan;
- (5) Hak guna air irigasi diberikan terutama untuk kepentingan pertanian dengan tetap memperhatikan kepentingan usaha lainnya;

- (6) Pada suatu Daerah Irigasi ditetapkan perencanaan tahunan penyediaan air (RPA) dan perencanaan tahunan tata tanam (RTT), agar air yang tersedia dengan jumlah yang terbatas dapat mencukupi kebutuhan bagi usaha pertanian;
- (7) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi Komisi Irigasi berdasarkan usulan dari HIPPA / GHIPPA / IHIPPA yang bersangkutan ;
- (8) Dinas terkait bersama HIPPA / GHIPPA / IHIPPA membuat inventarisasi tanah-tanah yang berhak atas air irigasi untuk tanaman-tanaman dan persiapan pemberian airnya disusun menurut Desa / Kelurahan dan Daerah Irigasi sebagai berikut :
- a. tanah-tanah dengan hak air irigasi sepanjang tahun sesuai ketersediaan air irigasi;
 - b. tanah-tanah yang mendapat air irigasi tidak penuh dalam satu tahun :
 - 1) Tanah-tanah yang mendapatkan air irigasi selama masa irigasi musim kemarau secara bergilir;
 - 2) Tanah-tanah yang tidak sepenuhnya berhak atas air irigasi, tetapi hanya waktu ada kelebihan persediaan air irigasi;
 - 3) Tanah-tanah yang lazimnya tergenang banjir.
 - c. Tanah-tanah dengan hak air irigasi hanya waktu musim hujan atau pada waktu banjir, dimana elevasi (tinggi rendahnya) air dari sumber air tidak dapat menjangkau tanah-tanah karena letak topografi tanah yang bersangkutan;
- (9) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat Rekomendasi dari Komisi Irigasi;
- (10) Masa berlaku dan peninjauan kembali daftar dimaksud pada ayat (8) selama 1 (satu) tahun;
- (11) Perubahan status tanah sawah menjadi tanah darat dan sebaliknya pada suatu Daerah Irigasi yang sudah ditetapkan harus mendapat izin dari Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Irigasi;
- (12) Suatu Daerah Irigasi dinyatakan tertutup untuk perluasan tanah persawahan baru bila persediaan air irigasi hanya cukup untuk tanah-tanah yang telah terdaftar;
- (13) Pemegang izin pemakaian air suatu sumber air bagi keperluan usaha lain dapat memanfaatkan air yang diperlukannya melalui saluran irigasi yang ada dengan syarat:
- a. mengikuti sistim distribusi air yang telah ditetapkan untuk Daerah Irigasi tersebut;

- b. ikut serta secara aktif memelihara fungsi Jaringan Irigasi beserta bangunannya.
- c. memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII

POLA PEMBAGIAN AIR

Pasal 10

- (1) Pembagian Air pada Daerah Irigasi yang penggunaan airnya Multiguna ditetapkan setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan ketentuan pemberian air waktu Musim Hujan atau Musim Kemarau berdasarkan hasil musyawarah semua pengguna air dan Pemerintah Daerah melalui forum Koordinasi Daerah Irigasi;
- (2) Pembagian air pada Daerah Irigasi ditetapkan oleh HIPPA / GHIPPA / IHIPPA sesuai rencana pembagian air berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan musyawarah di antara pihak yang berkepentingan;
- (3) Dalam hal persediaan atau keadaan air tidak mencukupi untuk pemberian air secara serempak keseluruhan jaringan irigasi maka Dinas bersama HIPPA / GHIPPA / IHIPPA dan pengguna lainnya mengadakan musyawarah untuk merencanakan gilir air;
- (4) Tanggal / hari pelaksanaan gilir disepakati bersama oleh forum musyawarah dan mendapat persetujuan Komisi Irigasi;
- (5) Tanggal pelaksanaan gilir air disebar luaskan kepada pihak pengguna air 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan gilir diterapkan ;
- (6) Kelebihan air dari suatu Daerah Irigasi dapat dipergunakan ke Daerah Irigasi lain dengan mendapat persetujuan dari HIPPA / GHIPPA / IHIPPA yang bersangkutan dan Pemerintah Daerah;
- (7) Apabila terjadi tangkis putus dan atau kerusakan bangunan pelengkapanya, maka untuk mencegah kerusakan yang lebih berat pada jaringan irigasi tersebut Dinas terkait bersama HIPPA / GHIPPA / IHIPPA untuk sementara mengurangi atau menghentikan penyaluran air irigasi pada jaringan yang rusak;

- (8) Dinas segera melaporkan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati;
- (9) Setelah kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diperbaiki maka jaringan irigasi segera difungsikan kembali;
- (10) Pemberian air irigasi kepetak-petak tersier harus melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (11) Masa irigasi untuk setiap Daerah Irigasi dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna dan sesuai dengan rencana penyediaan air dan rencana tata tanam ditetapkan dalam 2 (dua) masa Irigasi yaitu masa irigasi musim hujan dan masa irigasi musim kemarau.

BAB IX

PENGUNAAN AIR IRIGASI

Pasal 11

- (1) Penggunaan air irigasi ditingkat usaha tani harus melalui saluran tersier dan atau kwarter pada tempat yang telah ditetapkan oleh HIPPA;
- (2) Untuk penggunaan air irigasi dalam suatu Daerah Irigasi, HIPPA menunjuk petugas Bagian Teknis untuk tingkat tersier dan kwarter, GHIPPA menunjuk koordinator Bagian Teknis untuk tingkat Sekunder dan IHIPPA menunjuk Tim Teknis untuk tingkat Primer;
- (3) Bagi pengguna air irigasi selain untuk tanaman dalam suatu Daerah Irigasi harus mendapat persetujuan dari HIPPA / GHIPPA / IHIPPA dan Pemerintah Daerah;
- (4) Apabila debit air irigasi tidak mencukupi untuk keperluan tanaman secara bersama, maka diatur secara bergilir.

BAB X

INVENTARISASI DAERAH IRIGASI

Pasal 12

- (1) Inventarisasi Daerah Irigasi meliputi kegiatan Pencatatan / pendataan fisik, kondisi dan fungsi Jaringan Irigasi serta perubahan wilayah areal pelayanan dan lembaga pengelola irigasi;
- (2) Inventarisasi Daerah Irigasi merupakan salah satu persyaratan dalam penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi, dan dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan HIPPA / GHIPPA / IHIPPA yang bersangkutan dalam satu Daerah Irigasi yang akan dan atau sudah diserahkan pengelolaannya;
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan Daftar Inventarisasi;
- (4) Daftar inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Bupati;
- (5) Daftar yang telah disahkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk masa 1 tahun;
- (6) Segala perubahan sebelum habis masa berlakunya daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan tiap tahun dalam daftar tersendiri oleh Dinas yang ditunjuk Bupati dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

BAB XI

OPERASI, PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN

JARINGAN IRIGASI

Pasal 13

- (1) HIPPA / GHIPPA / IHIPPA memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan operasi dan pemeliharaan di wilayah kerjanya;
- (2) Adapun untuk Jaringan Irigasi yang belum diserahkan wewenang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

- (3) Operasi dan Pemeliharaan untuk Jaringan Irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnnya milik Badan Hukum, Badan Sosial atau perorangan menjaditanggung jawab masing-masing;
- (4) Penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang sudah diserahkan kewenangan pengelolaanya kepada HIPPA / GHIPPA / IHIPPA, Pemerintah Daerah masih memberikan bantuan dan fasilitasi yang diperlukan dalam rangka pemberdayaan dengan memperhatikan prinsip kemandirian;
- (5) Komisi Irigasi menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan irigasi guna menjamin kelestarian fungsi dan kondisi jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapnnya;
- (6) Ketentuan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi operasi jaringan irigasi, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, pencegahan dan pengamanan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
- (7) Dinas bersama HIPPA / GHIPPA / IHIPPA menetapkan waktu dan bagian-bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan perbaikan;
- (8) Waktu pengeringan diumumkan kepada semua pengguna air irigasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan, sehingga keruagian yang mungkin akan diderita oleh pemakai air dapat ditekan seminimal mungkin;
- (9) Dinas berhak menghentikan untuk sementara waktu dan atau mengurangi penyaluran air irigasi, apabila karena kelalaian dan atau dengan sengaja pemakai air ternyata tidak memelihara dengan baik jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- (10) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi HIPPA / GHIPPA / IHIPPA, badan hokum, badan sosial, perorangan, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, bersama-sama Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya;
- (11) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) seluruh komponen masyarakat wajib ikut serta mentaati Garis Sempadan Air untuk Bangunan dan Garis Sempadan Air untuk Pagar;

- (12) Garis Sempadan Air untuk bangunan, diukur dari tepi atas samping saluran atau dari kaki tangkis luar saluran atau bangunannya dengan jarak sebagai berikut :
- 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan $4 \text{ m}^3 / \text{detik}$ atau lebih;
 - 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai $4 \text{ m}^3 / \text{detik}$.
 - 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari $1 \text{ m}^3 / \text{detik}$.
- (13) Garis Sempadan Air untuk pagar diukur dari tepi atas samping saluran atau dari kaki tangkis luar saluran atau bangunannya dengan jarak;
- 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a ;
 - 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b ;
 - 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c.

BAB XII

PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 14

- Pembangunan jaringan irigasi yang telah diserahkan pengelolaannya kepada HIPPA / GHIPPA / IHIPPA menjadi tanggung jawab HIPPA / GHIPPA / IHIPPA bersama Pemerintah Daerah dengan prinsip kemandirian;
- Bupati menetapkan rencana pembangunan jaringan irigasi utama beserta bangunan pelengkapnyanya atas usul HIPPA / GHIPPA / IHIPPA dan mendapat rekomendasi dari Komisi Irigasi Kabupaten;
- Badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya yang memanfaatkan sumber air dan atau jaringan irigasi, dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Irigasi Kabupaten yang telah ditetapkan dan berdasar kesepakatan antar sektor, antar wilayah dan antara Pemerintah Daerah , masyarakat, petani, serta pihak lain yang berkepentingan dengan memperhatikan pelestarian sumberdaya air; pelestarian lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan pembangunan jaringan irigasi utama dan beserta bangunan pelengkapannya yang dikerjakan untuk kesejahteraan dan kesetaraan umum maupun untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dibiayai oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah;
- (2) Pembiayaan pengelolaan irigasi untuk Daerah Irigasi yang telah diserahkan pengelolaannya kepada HIPPA / GHIPPA / IHIPPA menjadi tanggungjawab HIPPA / GHIPPA / IHIPPA yang bersangkutan;
- (3) Dengan mengingat kemampuan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan fasilitasi pembiayaan pengelolaan irigasi dan penyalurannya berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan HIPPA / GHIPPA / IHIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian, setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Irigasi Kabupaten;
- (4) Untuk mendukung efisiensi dan efektifitas dana Pengelolaan Irigasi, Pembiayaan Pengelolaan Irigasi disalurkan melalui Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten (DPIK);
- (5) HIPPA / GHIPPA / IHIPPA berhak mengajukan usulan untuk mendapatkan Dana Pengelolaan Irigasi kepada Bupati melalui Komisi Irigasi Kabupaten;
- (6) Prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten berdasar prinsip keadilan dan transparan;
- (7) Pemberian dan penggunaan dana pengelolaan irigasi Kabupaten ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Komisi Irigasi;
- (8) Jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, pembiayaan pengelolaan irigasi menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

BAB XIV

KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi dengan mewujudkan kelestarian sumberdaya air, menyelenggarakan sistem irigasi yang partisipatif mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain;
- (2) Untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Konservasi Daerah Pengaliran Sungai;
- (3) Untuk menyelenggarakan sistem irigasi yang partisipatif Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan kepada HIPPA / GHIPPA / IHIPPA dalam hal Pengelolaan Irigasi;
- (4) Setiap perubahan alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Tata Ruang yang telah ditetapkan serta memberikan kompensasi yang nilainya setara dengan biaya pembangunan Jaringan Irigasi.

BAB XV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap HIPPA / GHIPPA / IHIPPA, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya atas seluruh proses dan hasil pengelolaan irigasi;
- (2) Untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan audit organisasi (kelembagaan), audit teknis, audit keuangan;
- (3) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian setiap pemanfaatan air irigasi dan jaringan irigasi wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

BAB XVI

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 18

- (1) Dilarang menyadap air dari jaringan irigasi, selain pada tempat yang telah ditentukan;
- (2) Dilarang mengambil air bawah tanah pada Daerah Irigasi dengan mempergunakan Pompa Air tanpa izin dari Pemerintah Daerah;
- (3) Dilarang mengambil bahan-bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau hasil lain dari jaringan irigasi tanpa izin dari Pemerintah Daerah;
- (4) Dilarang mendirikan, membongkar, merobah bangunan pada jaringan irigasi tanpa izin dari Pemerintah Daerah;
- (5) Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi serta bangunan pelengkap, maka:
 - a. dilarang menggembalakan dan menambatkan ternak atau hewan pada bangunan-bangunan pengairan atau diluar bangunan dengan jarak sesuai ketentuan yang berlaku,
 - b. apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan huruf (a), pemilik atau penggembala ternak akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. dilarang membuang limbah benda padat, cair yang dapat berakibat menghambat aliran, merubah sifat air serta merusak bangunan pada Jaringan Irigasi beserta tanah turutannya.
- (6) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dilarang:
 - a. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran irigasi dan bangunan pelengkap yang dapat mengakibatkan kerusakan pada jaringan irigasi;
 - b. merusak dan atau mencabut tanaman milik Pemerintah Daerah yang ditanam pada jaringan irigasi, dan bangunan pelengkap;
 - c. dengan sengaja menghalangi atau merintangi kelancaran jalannya air dengan jalan apapun;
 - d. menanam tanaman dan membuat bangunan atau pagar dalam batas garis sempadan air sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (12) dan ayat (13), juga berlaku untuk jalur tanah-tanah yang terletak diantara saluran irigasi dan tangkis atau jalur yang didarat untuk keperluan irigasi.

- (7) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi perbaikan-perbaikan yang tergolong Pemeliharaan biasa pada bangunan jaringan irigasi atau bangunan pelengkapanya.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana Penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5 000 000,00 (Lima juta rupiah);
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, atau badan sosial maka ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada pengurusnya;
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran yang berupa mendirikan bangunan pada jaringan irigasi dapat dibongkar dengan biaya yang bersangkutan tanpa mendapatkan ganti rugi;
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

Selain oleh Pejabat Penyidik Polri, Penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa identitas tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti setelah mendapat ;
- i. petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya kepada Penuntut umum tersangka atau keluarganya;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 7 tahun 1997 tentang Irigasi di Kabupaten Trenggalek dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

MULYADI WR

Int. C. (1971) Daerah

~~CONFIDENTIAL~~

Permohonan Izin: Kabupaten Trenggalek Tahun 2004 Nomor 7/C

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
IRIGASI DI KABUPATEN TRENGGALEK

1 UMUM :

Keberhasilan pembangunan sektor pertanian dalam struktur dan perekonomian nasional dan regional memerlukan sektor pendukung salah satunya adalah irigasi.

Adanya pergeseran nilai air dari sumberdaya milik bersama (public goods) yang melimpah dan dapat dikonsumsi tanpa biaya menjadi sumberdaya ekonomi (economic goods) yang mempunyai fungsi social, terjadinya ketersediaan air, adanya persaingan pemanfaatan air irigasi dengan pengguna sector-sektor lainnya, dan konversi lahan beririgasi untuk kepentingan lainnya, memerlukan kebijakan pengelolaan irigasi yang efektif sehingga keberlanjutan system irigasi dan hak-hak guna air bagi semua pengguna dapat terjamin;

Mengingat irigasi tidak terlepas dari pengelolaan sumberdaya air secara keseluruhan maka pembaruan kebijakan dalam bidang ke irigasi an harus dilaksanakan secara simultan dan konsisten dengan pengelolaan sumberdaya air secara keseluruhan. Sesuai tuntutan masyarakat dan memperhatikan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka dilakukan Pembaruan Kebijakan Pengelolaan Irigasi yang meliputi :

- a. redifinisi wewenang, tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi;
- b. pemberdayaan petani pemakai air;
- c. penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada himpunan petani pemakai air;
- d. pembiayaan pengelolaan irigasi;
- e. penyelenggaraan keberlanjutan system irigasi;

Untuk melaksanakan kegiatan keirigasian yang lebih efektif dan efisien, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan kembali tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi Kabupaten sampai ke tingkat petani, dengan menempatkan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan di dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya, sebagai perwujudan dari kebijakan Pemerintah untuk melakukan desentralisasi dan otonomi yang luas, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyediaan air baku, pelayanan dan fasilitasi bagi terwujudnya kemandirian perkumpulan petani pemakai air yang tergabung dalam HIPPA.

Pemberdayaan HIPPA merupakan upaya mewujudkan kelembagaan HIPPA yang otonom, mandiri dan mengakar di masyarakat, bersifat sosial ekonomi, budaya, dan berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan para anggotanya, serta memberikan kemudahan dan peluang kepada anggota HIPPA untuk secara demokratis membentuk organisasi / unit usaha ekonomi di tingkat usaha tani sesuai dengan pilihannya, sehingga dapat mewakili anggotanya untuk berhubungan dengan pihak luar seperti koperasi, usaha kecil dan lain-lain, menyalurkan aspirasi dalam memanfaatkan sumberdaya produksi termasuk sumberdaya air dan pengelolaan irigasi sesuai asas kedaulatan dan kemandirian dalam bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan prinsip satu system irigasi satu kesatuan pengelolaan, Pemerintah Daerah menyerahkan kewenangan pengelolaan irigasi yang meliputi pendayagunaan air irigasi, operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk satu system irigasi kepada HIPPA / GHIPPA / IHIPPA secara demokratis. Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi dari Pemerintah Daerah kepada HIPPA / GHIPPA / IHIPPA tanpa penyerahan kepemilikan asset jaringan irigasi.

Pembiayaan Pengelolaan Irigasi di wilayah kerja HIPPA menjadi tanggung jawab HIPPA yang bersangkutan baik untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, maupun untuk pembangunan prasarana irigasi yang ada kaitannya dengan alokasi air. Dalam hal HIPPA / GHIPPA / IHIPPA belum mampu membiayai seluruh atau sebagian kegiatan pengelolaan irigasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dana lewat Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten (DPIK). Penyaluran DPIK kepada HIPPA / GHIPPA / IHIPPA dilakukan berdasar usulan / permintaan dari HIPPA / GHIPPA / IHIPPA bersangkutan dengan prinsip kemandirian. Pembiayaan Pengelolaan Irigasi di wilayah kerja HIPPA / GHIPPA / IHIPPA dan pembiayaan lain yang berkaitan dengan kerja sama pengelolaan dan alokasi air menjadi tanggung jawab petani yang dipungut / berupa dana IPAIR (Iuran

Pengelolaan Irigasi) dan dana dari sumber-sumber lainnya. Penetapan, pengumpulan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana IPAIR dan dana dari sumber lainnya dilakukan sendiri oleh HIPPA / GHIPPA / IHIPPA. IPAIR diberlakukan untuk seluruh Daerah Irigasi, dan dapat berupa uang, material dan tenaga kerja.

Untuk keberlanjutan system irigasi Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin kelestarian sumberdaya airnya, menyelenggarakan pengelolaan irigasi partisipatif, dan mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain, serta berupaya mendukung peningkatan pendapatan petani dengan mengeluarkan kebijakan makro dan melaksanakannya secara konsekuen sehingga keberlanjutan system irigasi dapat terjaga. Untuk mempertahankan keberlanjutan system irigasi maka petani / masyarakat setempat diikutsertakan dalam setiap tahapan pembangunan irigasi. Langkah-langkah mempertahankan keberlanjutan system irigasi ditempuh dengan mengikuti prioritas kegiatan pengelolaan irigasi seperti berikut :

- a. peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, perbaikan, peningkatan jaringan irigasi;
- b. pembangunan baru yang pelaksanaannya didasarkan kepada kebutuhan petani / masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Huruf a s / d huruf d : Cukup jelas;

Huruf e : Perangkat Daerah Otonom yang mempunyai wewenang dalam Pengelolaan irigasi adalah Dinas Pengairan Kabupaten Trenggalek, sedang Dinas terkait adalah Dinas lainnya yang secara bersama-sama Dinas Pengairan melakukan koordinasi dalam kegiatan Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Trenggalek;

Huruf f s / d huruf qq : Cukup jelas;

Pasal 2 : Cukup jelas;

Pasal 3 : Cukup jelas;

Pasal 4 : Ayat (1) : Pengelolaan Irigasi yang menjadi tanggung jawab HIPPA / GHIPPA / IHIPPA adalah satu atau sebagian Daerah Irigasi tertentu yang sudah diserahkan pengelolaannya secara demokratis dari Pemerintah Daerah kepada HIPPA / GHIPPA / IHIPPA;

Ayat (2) : Cukup jelas;

Ayat (3) : Cukup jelas;
Pasal 5 : Cukup jelas;
Pasal 6 : Cukup jelas;
Pasal 7 : Ayat (1)
dan (4) : Cukup jelas;

Ayat (5) : Hambatan dalam kepengurusan HIPPA / GHIPPA / IHIPPA adalah hambatan dan atau kegagalan dalam manajemen, yang mengakibatkan tidak berfungsinya kelembagaan HIPPA / GHIPPA / IHIPPA dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya, berkenaan dengan wewenang, hak, kewajiban dan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengelola irigasi, maka Pemerintah Daerah lewat Komisi Irigasi wajib membantu menyelesaikan masalah, dengan cara memfasilitasi dan memberdayakan kembali sampai berfungsinya kelembagaan HIPPA / GHIPPA / IHIPPA yang bersangkutan.

Pasal 8 : Ayat (1) : Syarat-syarat penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi adalah :

- a. HIPPA / GHIPPA / IHIPPA dibentuk secara demokratis, mengakar di masyarakat dan sudah berbadan hukum;
- b. Sistem irigasi yang diserahkan diutamakan untuk pertanian;
- c. Jaringan irigasi yang diserahkan tidak berada dalam kondisi rusak sampai tidak berfungsi sama sekali;
- d. HIPPA / GHIPPA / IHIPPA yang bersangkutan sudah menyusun dan melaksanakan rencana pengelolaan irigasi;
- e. Penyerahan dilakukan apabila telah disepakati dan disetujui dalam rapat anggota HIPPA / GHIPPA / IHIPPA, dan dengan Berita Acara Penyerahan;
- f. HIPPA / GHIPPA / IHIPPA sudah berhasil mengumpulkan Iuran Pengelolaan Irigasi (IPAIR) dari anggotanya / petani yang mendapat nikmat manfaat air irigasi, minimal 50 % dari jumlah anggota;

Ayat (2) s/d ayat (5) : Cukup jelas;

Pasal 9 : Ayat (1)

s / d (3) : Cukup jelas;

- Ayat (4) : Penetapan jumlah alokasi air bagi para pemegang hak guna air disesuaikan dengan ketersediaan air yang ada pada sumber airnya. Apabila persediaan air atau debitnya sangat kurang dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan air irigasi bagi tanaman pada tanah-tanah yang sudah ditetapkan, untuk menghindari kegagalan panen (puso) bagi tanaman yang ada, Bupati atas rekomendasi Komisi Irigasi dapat mengambil langkah sebagai berikut :
- a. menghentikan pemberian air irigasi pada saat persiapan tanam dan atau garapan tanah;
 - b. menyelamatkan tanaman yang ada dengan tetap memberikan air pada tanaman tersebut;
 - c. apabila dipandang perlu pemberian air dapat dikurangi atau dilakukan dengan system giliran. Aturan dan tata cara giliran pemberian air berdasar kesepakatan bersama antara Dinas terkait dengan HIPPA / GHIPPA / IHIPPA;
- Ayat (5) s / d (10) : Cukup jelas;
- Ayat (11) : Izin Perubahan status tanah sawah menjadi tanah darat (izin konversi) juga berlaku bagi tanah sawah yang berada di perkotaan, walaupun Kebijakan Daerah mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kota / Rencana Detail Tata Ruang Kota, peruntukan lahan sawah tersebut akan berubah statusnya dari kawasan terbuka menjadi kawasan terbangun. Aturan dan tata cara perizinan konversi tanah akan diatur / ditetapkan tersendiri dalam Kebijakan Daerah;
- Ayat (12) s/d (13) : Cukup jelas
- Pasal 10 : Ayat (1) : Pada masa irigasi musim hujan yang mendapat air irigasi adalah :
- a. padi rendengan, termasuk pembibitan, garap tanah dan persiapannya;
 - b. tanaman padi gadu izin, sepanjang tanaman ini masih membutuhkan air irigasi;
 - c. tebu bibit;
 - d. pengguna air irigasi lainnya yang sudah mendapat izin;

- e. Pada masa irigasi musim kemarau yang mendapat air irigasi adalah :
- f. padi gadu izin, termasuk pembibitan, garap tanah dan persiapannya;
- g. tanaman tebu muda;
- h. tanaman polowijo, termasuk tanaman padi gadu tidak izin yang hak atas airnya disamakan dengan polowijo;
- i. padi rendengan yang dimajukan termasuk pembibitan, garap tanah dan persiapannya;
- j. pengguna air irigasi lainnya yang sudah mendapatkan izin;
- k. Tanaman padi gadu izin adalah tanaman padi gadu yang penanamannya sudah direncanakan bersama antara Dinas terkait dengan HIPPA / GHIPPA / IHIPPA, berdasarkan ketersediaan air irigasi;

Ayat (2) s / d (6) : Cukup jelas ;

Ayat (7) : Kerusakan dimaksud adalah kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam banjir dan atau tanah longsor yang mengakibatkan rusaknya jaringan irigasi, sehingga pembagian / pemberian air dikurangi atau dihentikan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah, sampai adanya perbaikan kembali oleh HIPPA / GHIPPA / IHIPPA bersama Pemerintah Daerah;

Ayat (8) s / d (11) : Cukup jelas

Pasal 11 Ayat (1) s/d (4) : Cukup jelas

Pasal 12 : Ayat (1) : Inventarisasi daerah Irigasi terkait dengan manajemen aset dalam pengelolaan irigasi. Oleh karena itu kondisi fisik dan fungsi jaringan irigasi sangat penting artinya dalam rangka Penilaian Kinerja Pengelolaan Irigasi yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama HIPPA / GHIPPA / IHIPPA dan pengguna air irigasi lainnya;
Katagori kondisi fisik menunjukkan : baik, rusak ringan, dan rusak berat, sedangkan fungsi menunjukkan : baik, sedang, kurang dan tidak berfungsi dari suatu jaringan irigasi;

Ayat (2) s / d (6) : Cukup jelas ;

Pasal 13 ayat (1) s/d (10) : Cukup jelas ;

Ayat (11) : Penentuan ukuran jarak Garis Sepadan Air untuk Bagunan dan Garis Sepadan Air untuk Pagar ditentukan atas dasar bentuk dimensi saluran dan kapasitas / volume air maksimum yang mengalir per satuan waktu, yang dapat ditampung di dalam saluran tersebut. Untuk saluran bertanggul diukur dari kaki tanggul / tangkis bagian luar dan untuk saluran tidak bertanggul diukur dari tepi atas samping / bibir saluran. Sedangkan kapasitas debit air yang dimaksud adalah debit puncak yang dapat lewat pada saluran. Bentuk dimensi saluran didasarkan atas hasil perencanaan;

Ayat (12) s/d (13) : Cukup jelas ;

Pasal 14 : Ayat (1)

s / d (3) : Cukup jelas ;

Pasal 15 : Ayat (1) : Yang dimaksudkan Pembangunan Jaringan Irigasi Utama yaitu pembangunan suatu jaringan irigasi baru;

Ayat (2) s / d (3) : Cukup jelas ;

Ayat (4) : Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten (DPIK) adalah dana yang diberikan langsung kepada HIPPA / GHIPPA / IHIPPA untuk biaya pengelolaan irigasi, baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, Pusat dan atau Pihak-pihak lain yang tidak mengikat;

Ayat (5) s / d (8) : Cukup jelas

Pasal 16 : Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Konservasi Sumberdaya Air pada Daerah Aliran Sungai dimaksudkan sebagai upaya :

a. melaksanakan pelestarian sumberdaya air guna mewujudkan keberlanjutan ketersediaan air;

b. Meningkatkan pengawasan atas pengambilan air dan penggunaannya, baik air permukaan maupun air tanah ;

- c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran air dan pembuangan limbah;
- d. Mendorong masyarakat agar secara partisipatif berupaya melestarikan tanah, hutan dan air;
- e. Meningkatkan ketersediaan air dengan melakukan penghijauan, normalisasi sungai-sungai, pembuatan dam-dam pengendali, pembuatan embung-embung dan pembangunan waduk-waduk, sebatas kemampuan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;

Ayat (3) s / d (4) : Cukup jelas

Pasal 17 : Ayat (1) : Cukup jelas

Termasuk dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian adalah kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan irigasi pada Daerah Irigasi yang sudah diserahkan kewenangan pengelolaannya kepada HIPPA / GHIPPA / IHIPPA;

Ayat (2) : Dalam rangka penilaian kinerja pengelolaan irigasi Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Pengelolaan Irigasi. Audit pengelolaan irigasi dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan dengan kesepakatan yang mengikat antara Pemerintah Daerah dengan HIPPA / GHIPPA / IHIPPA;

Dalam hal melakukan audit organisasi (kelembagaan), audit teknis, dan audit keuangan, Petugas Pemerintah Daerah didampingi HIPPA / GHIPPA / IHIPPA melakukan penelusuran jaringan irigasi;

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 18 : Ayat (1) : Yang dimaksudkan dengan menyadap air dari jaringan irigasi adalah mengambil air langsung (pengambilan liar), tanpa melalui bangunan / pintu air pada jaringan irigasi utama yang dibangun oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah;

Ayat (2) : Pengambilan air bawah tanah pada Daerah Irigasi dengan menggunakan pompa (termasuk sumur-sumur pantek) akan mengganggu kelestarian lingkungan, khususnya mengganggu keseimbangan elevasi muka air tanah;

Ayat (3) s / d (7) : Cukup jelas

Pasal 19 : Ayat (1)

s / d (4) : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Angka 1) :

s / d angka 9) : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas
